



**P E N E T A P A N**

Nomor 92 / Pdt.P / 2022 / PN Mlg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**CHRISTIAN WAHYUDI**, lahir di Malang, tanggal 25 Oktober 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Besar Ijen Nomor 32 Rukun tetangga. 013 Rukun warga. 007 Desa/Kel. Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang, Kristen, Kawin, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3573012510740003 berlaku 25 oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**; yang dalam hal ini dikuasakan kepada : **BAMBANG ISMIARSO, S.H**, Malang, 08 April 1968, 53 Tahun, Laki-Laki, Indonesia, beralamat di Jalan Simpang Semanggi Timur No. 12 Kota Malang dan **YULIWIANTO, S.H.,M.Hum**, Malang, 01-09-1978, Laki-Laki, 43 Tahun alamat rumah di Jalan KH. Malik Dalam VI/66, Rt. 001, Rw. 006, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : ..... **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan pada pokoknya menyatakan mencabut Perkara Permohonannya tersebut dikarenakan Pemohon hendak memperbaiki surat permohonannya dan akan mengajukan permohonan baru yang sesuai dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu 2 Maret 2022 oleh **MOHAMAD INDARTO,S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MOHAN AYUSTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**MOHAN AYUSTA ,S.H.**

**MOHAMAD INDARTO,S.H.,M.Hum.**

Perincian ongkos perkara :

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,-     |
| 2. ATK                       | : Rp. 50.000,-     |
| 3. PNPB                      | : Rp. 10.000,-     |
| 4. Materai                   | : Rp. 10.000,-     |
| 5. Redaksi                   | : Rp. 10.000,-     |
| 6. <u>Biaya Penggandaan:</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h                  | : Rp. 116.000,-    |

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PN Mlg